

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan analisis dan pengujian atas data dalam penelitian mengenai pengaruh CAR, NPF, DPK, Inflasi dan ROA terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengaruh CAR terhadap pembiayaan *mudharabah* menunjukkan CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*.
2. Pengaruh NPF terhadap pembiayaan *mudharabah* menunjukkan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.
3. Pengaruh DPK terhadap pembiayaan *mudharabah* menunjukkan DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*.
4. Pengaruh Inflasi terhadap pembiayaan *mudharabah* menunjukkan Inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.
5. Pengaruh ROA terhadap pembiayaan *mudharabah* menunjukkan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.
6. Variabel mediasi yaitu pengujian ROA sebagai variabel mediasi antara CAR, NPF, DPK dan Inflasi terhadap Pembiayaan *Mudharabah*, menunjukkan ROA tidak memediasi hubungan antara CAR, NPF, DPK dan Inflasi terhadap Pembiayaan *Mudharabah*.

5.2 Implikasi

1. Implikasi dari penelitian ini yaitu dapat mengetahui bahwa pemberianan *mudharabah* di Indonesia sangatlah kecil dibandingkan dengan pemberianan lainnya yang berbasis jual beli. Padahal pemberianan *mudharabah* adalah ciri khas dari perbankan syariah karena berbasis bagi hasil. Namun demikian pada kenyataannya perbankan belum berhasil memasarkan produk ini. Selain dari itu, pemberianan *mudharabah* ini masih dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang menandakan bahwa perbankan syariah belum luwes dalam menyalurkan pemberianan *mudharabah*.
2. Implikasi lain yaitu bank umum syariah dapat mengambil kebijakan mengenai pengelolaan CAR (kecukupan modal), pengelolaan NPF (pemberianan macet), serta pemeliharaan dan peningkatan DPK dalam rangka meningkatkan pemberianan bagi hasil. Rasio CAR harus tetap pada rasio yang seharusnya agar bank dalam menyalurkan pemberianan dapat fleksibel tidak hanya menyalurkan pemberianan terhadap produk berbasis jual beli saja yang merajai perbankan syariah saat ini tetapi harus memperhatikan ciri khas bank Islam yaitu pemberianan bagi hasil. Begitupun bank syariah harus terus meningkatkan kinerja pemberianan macet agar terus diminimalisir serta meningkatkan dana pihak ketiga sebagai modal untuk melakukan penyaluran pemberianan mudharabah, dengan begitu maka bank syariah akan memperoleh keuntungan dari produk bagi hasil.
3. Selain itu, bagi pengembangan ilmu ekonomi khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemberianan mudharabah bahwa kita dapat

melihat berdasarkan hasil penelitian, bahwa ROA bukanlah sebuah penentu besar kecilnya penyaluran pembiayaan mudharabah karena saat ini bank umum syariah banyak yang baru berdiri sehingga masih terkonsentrasi pada mengembangkan produk dan aset serta kepercayaan terhadap masyarakat, sehingga bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan ditentukan oleh keadaan ketersediaan dana yang siap untuk disalurkan padahal seharusnya ROA menjadi bagian kebijakan yang dapat diambil dalam menentukan penyaluran pembiayaan karena ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank, sehingga dibutuhkan penelitian kembali dalam jangka waktu beberapa tahun kemudian untuk dilihat apakah ROA berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

5.3.Keterbatasan

Dengan melihat simpulan di atas, penulis mengaku banyak terdapat keterbatasan yang dapat mengganggu hasil penelitian, di antaranya yaitu observasi penelitian sebanyak 30 sampel dikarenakan pengambilan data hanya dari media *website* masing-masing bank umum syariah sehingga jumlah sampel yang dapat diakses hanya sebanyak 10 bank umum syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini hanya dilakukan pada bank umum syariah padahal masih banyak perbankan syariah lainnya seperti Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

5.4. Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka saran yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

- Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independen lain yang diprediksi berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah serta menambah jumlah observasi agar hasil penelitian dapat lebih baik dan para pengguna hasil penelitian dapat memperoleh informasi yang lebih banyak.
- Untuk menambah jumlah observasi penelitian, maka peneliti selanjutnya dapat langsung mengambil data primer ke masing-masing perusahaan sehingga data yang dikumpulkan menjadi lebih banyak dan hasil penelitian akan lebih baik.
- Penelitian selanjutnya dapat dilaksanakan dengan memperluas subjek penelitian tidak hanya sebatas bank umum syariah, tapi bisa seluruh perbankan syariah.

2. Bagi Bank Syariah

- Bagi bank syariah agar dapat memperhatikan mengenai kondisi pembiayaan mudharabah pada perusahaannya yang banyak dipengaruhi oleh faktor lain. Sementara nilai penyaluran pembiayaan mudharabah masih sangat kecil dibanding yang lain, sehingga perlu dikaji kembali mengenai penyebab terjadinya masih rendahnya penyaluran pembiayaan mudharabah.
- Agar keadilan yang menjadi prinsip utama bank syariah bisa diterapkan dengan baik sehingga membawa keuntungan bagi nasabah dan pihak bank

di saat kondisi keuangan nasional maupun internasional normal maupun jika terjadi inflasi, maka saran peneliti bagi pihak bank syariah adalah digunakannya alat ukur keuangan yang stabil yang tidak hanya sedikit terpengaruh dengan tingkat inflasi sebagaimana uang kertas, dalam hal ini dinar dan dirham (mata uang emas dan perak) atau menggunakan alat ukur yang setara dengan dinar dan dirham, sehingga ketika terjadi kegoncangan ekonomi, sistem keuangan dan prinsip keadilan bank syariah benar-benar bisa diterapkan dan membawa keadilan bagi semua pihak sekaligus terbentuk stabilitas keuangan yang baik pada perbankan syariah.

